

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Kpts/SR.120/1/2007

TENTANG

PELEPASAN SAWI PUTIH HIBRIDA PM 234
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi sawi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa sawi putih hibrida PM 234 memiliki keunggulan produktivitas tinggi, tekstur renyah dan rasa tidak pahit, beradaptasi dengan baik di dataran tinggi;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas sawi putih hibrida PM 234 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional ;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan

Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/ 2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/ OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 079/BBN/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melepas sawi putih hibrida PM 234 sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi sawi putih hibrida varietas PM 234 seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi /Ketua BPPT;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. PT. East West Seed Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Kpts/SR.120/1/2007

TANGGAL : 5 Januari 2007

DESKRIPSI SAWI PUTIH HIBRIDA VARIETAS

PM- 234

Asal	: Chinglong Seed Co. Ltd., Taiwan
Silsilah	: 8203-126F x 8203-126M
Golongan varietas	: hibrida silang tunggal
Umur panen	: 53 – 55 hari setelah tanam
Bentuk Tanaman	: tegak
Warna daun bagian luar	: hijau tua
Warna daun bagian dalam	: putih kekuningan
Panjang daun terluar	: ± 33 cm
Lebar daun terluar	: ± 17 cm
Bentuk krop	: Lonjong
Ukuran krop	: Panjang ± 29 cm, diameter ± 16 cm
Warna krop	: hijau keputihan
Berap per krop	: ± 1,6 kg
Kepadatan krop	: padat
Tekstur krop	: renyah
Rasa krop	: tidak pahit
Berat 1.000 biji	: 2,6 – 2,7 g
Hasil krop	: ± 44,3 ton/ha
Daya dimpan krop pada suhu kamar	: 7 – 9 hari setelah panen
Keterangan	: beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan altitud 900 –1.300 m dpl
Pengusul	: PT. East West Seed Indonesia
Peneliti	: Jun-Ho, Song (Chinglong Seed Co. Ltd.), Tukiman dan Bagja (PT. East West Seed Indonesia)

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO